

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
 REPOSITORI STAIN KUDUS

A. Hasil Penelitian

1. Kondisi Geografi Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara

Secara administratif desa Troso terletak di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. Posisi Kabupaten Jepara ini terletak di bagian ujung utara pulau Jawa dengan batas-batasnya sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Kudus dan Pati, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Demak, sedangkan sebelah barat dan utara berbatasan dengan laut Jawa.

Desa Troso merupakan salah satu desa diantara 12 desa yang berada di wilayah Kecamatan Pecangaan, tepatnya terletak 2 kilo meter dari pusat kecamatan Pecangaan atau 15 kilo meter dari kota Jepara, 56 kilo meter dari kota Semarang dan 656 kilo meter dari kota Jakarta. Kondisi tanah di desa Troso berbukit dengan ketinggian yang bervariasi antara 15-50 meter di atas permukaan air laut. Desa Troso terdiri dari sawah irigasi 63 hektar, tanah ladang 13 hektar, tanah pemukiman 635,49 hektar, tanah kas desa 1,2 hektar, tanah lapangan 0,7 hektar dan tanah perkantoran pemerintahan 300 meter.

Desa Troso merupakan desa yang berada dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara
 Sebelah Timur : Desa Pecangaan Kulon Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara
 Sebelah Barat : Desa Ngeling Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara
 Sebelah Selatan : Desa Karang Randu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara

2. Keadaan Sosial dan Ekonomi

Pertanian umumnya merupakan bidang mata pencarian penduduk pedesaan di Indonesia yang tinggal bukan di kawasan pantai. Demikian pula tentunya pada zaman dahulu masyarakat desa Troso hidup dengan mata pencarian dibidang pertanian walaupun sekarang telah mengalami perubahan-perubahan terutama dengan adanya industri-industri kecil di desa ini. Kondisi ekonomi desa Troso saat ini lebih banyak menggantungkan hidupnya di sektor industri kerajinan kain tenun, karena itu desa Troso bisa disebut desa industri dan bukan desa pertanian.

Sebagai desa yang terkenal sebagai desa penghasil kain tenun sebagian besar mata pencarian penduduk desa Troso adalah sebagai pengrajin kain tenun. Selain kain tenun, mebel juga menjadi poros ekonomi masyarakat di desa Troso. Banyak warga Troso yang menjadi pengrajin mebel, serta tidak sedikit pula masyarakat desa Troso yang bekerja sebagai petani. Berikut data mata pencarian penduduk desa Troso adalah sebagai berikut:

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	Petani	330 orang
2	Buruh tani	386 orang
3	Buruh swasta	412 orang
4	Pegawai negeri	218 orang
5	Pengrajin tenun	4.317 orang
6	Pedagang	467 orang
8	Peternak	34 orang
9	Nelayan	-
10	Montir	11 orang
11	Dokter	7 orang
12	Tukang kayu	153 orang
13	Guru	342 orang

Sumber: Rekapitulasi Data Desa Troso stainkudus.ac.id

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa mata pencarian penduduk desa Troso dibidang industri kain tenun menempati jumlah tertinggi diantara lainnya. Dalam hal ini sebagian besar buruh dan pengusaha industri tersebut bekerja di sektor industri kerajinan kain tenun, sebagian kecil lainnya bekerja dibidang industri kerajinan ukir-ukiran kayu dan industri kerajinan bambu yang ada di desa Troso dan sekitarnya. Disamping itu masih dijumpai penduduk bermata pencarian sebagai buruh tani, hal tersebut tentunya menunjukkan bahwa sebelum menjadi desa industri desa Troso adalah desa pertanian, seperti halnya beberapa desa yang ada di sekitar desa Troso. Banyaknya penduduk yang bekerja sebagai buruh bangunan juga menunjukkan bahwa pertanian di desa Troso kurang potensial, umumnya mereka menjadi buruh-buruh bangunan di kota-kota.

3. Keadaan Penduduk dan Keagamaan

Pada umumnya penduduk di desa Troso hidup dengan hasil kerajinan kain tenun mereka. Adapun jumlah penduduk desa Troso berdasarkan daftar isian potensi desa Troso sampai pada bulan April 2017 adalah sebanyak 21.030 orang yang terbagi dalam 83 RT dan 22 RW. Secara rinci penduduk desa Troso terdiri dari 10.313 orang laki-laki dan 10.717 orang perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 6.144 KK.

Adapun susunan Pemerintahan Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

Struktur Pemerintahan Desa Troso Tahun 2013-2018			
No	Nama	Jabatan	Alamat
1	Abdul Basir	Petinggi	Troso
2	Abdul Jamal	Carik	Troso
3	Arnaningsih	Kamituo I	Troso
4	Muslan	Kamituo II	Troso
5	Sutarno	Kamituo III	Troso
6	Muhtadi	Kamituo IV	Troso

7	Sumana	Kepala seksi pemerintahan	Troso
8	Sutar	Staf seksi pemerintahan	Troso
9	Khamdan	Staf seksi pemerintahan	Troso
10	Mifrokhah	Kepala seksi kesejahteraan	Troso
11	Sutomo	Staf seksi kesejahteraan	Troso
12	Mundhofar	Staf seksi kesejahteraan	Troso
13	Ahmad Amin	Kepala seksi pelayanan	Troso
14	Ahmad Subhan	Staf seksi pelayanan	Troso
15	Muhammad Seno	Staf seksi pelayanan	Troso
16	Mu'arifin	Staf seksi pelayanan	Troso
17	Ba'iatun Niswanah	Kepala tata usaha	Troso
18	Masudi	Staf tata usaha	Troso
19	Kasimun	Staf tata usaha	Troso
20	Muhammad Kholiq	Kepala urusan keuangan	Troso
21	Maskinah	Staf urusan keuangan	Troso
22	Arif Irianto	Kepala urusan perencanaan	Troso

Sumber: Rekapitulasi Data Desa Troso

Masyarakat desa Troso merupakan masyarakat yang suka bergotong royong. Hal ini bisa dilihat dari adanya kegiatan gotong royong setiap hari jum'at di RT masing-masing, sambatan dalam pembangunan rumah, gotong royong dalam menjaga kebersihan desa, gotong royong pada saat pembangunan masjid, jembatan, jalan dan lain-lain.

Desa Troso bukan merupakan daerah pesisir yang sangat dekat dengan laut, sehingga dalam kegiatan perekonomiannya tidak melakukan kegiatan dari sektor perikanan. Masyarakat desa Troso lebih banyak bekerja sebagai petani dan industri rumahan yang mana hampir setiap rumah adalah pengrajin kain tenun.

Masyarakat desa Troso dapat dikatakan termasuk masyarakat religius, karena dapat dilihat ketika shalat jama'ah yang ada di masjid-masjid dan mushala, banyak masyarakat yang ikut shalat berjama'ah. Selain itu, banyaknya kegiatan-kegiatan yang ada di masjid dan mushala yang meliputi kumpulan mingguan, kumpulan kliwonan, yasinan dan kegiatan lainnya. Dalam segi keagamaan semua penduduk masyarakat desa Troso memeluk agama Islam dan adapun jumlah fasilitas peribadatan di desa Troso yaitu :

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	6 buah
2	Mushala	89 buah

Sumber: Rekapitulasi Data Desa Troso

4. Tingkat Pendidikan

Kondisi atau keadaan pendidikan suatu daerah sangat menentukan kemajuan daerah yang dalam hal ini pemerintah sangat memperhatikan adanya sarana pendidikan, sehingga masyarakat memperoleh kesempatan untuk belajar baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Secara umum tingkat pendidikan penduduk desa Troso bisa dikatakan sudah baik. Adapun data tingkat pendidikan masyarakat desa Troso adalah sebagai berikut:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Prasarana	Jumlah Lulusan
1	PAUD / TK	9 buah	1.138 orang
2	SD / MI	8 buah	2.119 orang
3	SMP / MTs	1 buah	1.057 orang
4	SMA/ SMK/ MA	1 buah	973 orang
5	Akademi / D1- D3	-	575 orang
6	Sarjana	-	1.379 orang
7	Pasca sarjana	-	16 orang

Sumber: Rekapitulasi Data Desa Troso

5. Pelaksanaan Akad Jual Beli Kain Tenun Secara Online Yang Dilakukan Oleh Pedagang Kain Tenun Di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara

Kain tenun yang dimaksud penulis disini adalah kain tenun buatan masyarakat desa Troso yang terbuat dari helaian benang (pakan) yang sebelumnya diikat dan dicelupkan ke dalam zat pewarna tekstil yang selanjutnya ditunen dengan alat tenun tradisional (gagrakan) atau yang lebih dikenal oleh masyarakat luas dengan alat tenun bukan mesin (ATBM).

Dari hasil pengamatan penulis di lapangan, pembuatan kain tenun memiliki urutan proses pembuatan secara bertahap, sehingga dengan demikian proses pembuatan kain tenun dilakukan dengan tenaga manual oleh manusia bukan mesin produksi otomatis seperti yang ada di pabrik-pabrik modern. Sebelum helaian benang ditunen, helaian benang diikat terlebih dahulu dengan tali plastik yang disesuaikan dengan corak atau pola gambar dan kemudian dicelupkan ke dalam air yang sudah diberi zat pewarna tekstil agar terbentuk suatu pola gambar sesuai dengan yang diinginkan.

Dari hasil pengamatan penulis di lapangan, kain tenun khas desa Troso pada umumnya digunakan untuk pakaian dan perlengkapan busana pria dan wanita, kain pelapis mebel atau penghias interior rumah yang selanjutnya memiliki beberapa jenis, diantaranya adalah kain tenun jenis baron, blangket, obama, endek, polos, selendang, sarung, antik dan lain sebagainya.

Model transaksi jual beli kain tenun secara *online* yang dilakukan oleh pedagang kain tenun di desa Troso pada umumnya menggunakan media situs jejaring sosial, seperti *facebook*, *instagram*, *whatsapp*, *blackberry messenger* dan situs jejaring sosial lainnya. Transaksi jual beli kain tenun secara *online* yang dilakukan oleh pedagang kain tenun di desa Troso pada umumnya menggunakan sighthat akad jual beli secara tertulis, seperti melalui pesan *inbox via facebook*, *whatsapp*, *blackberry messenger* (BBM), *short message service* (SMS), *via e-mail* dan situs jejaring sosial lainnya yang tersedia di layanan internet tanpa ada pertemuan kedua belah pihak secara langsung.

Secara umum cara penawaran pada transaksi jual beli kain tenun secara *online* yang dilakukan oleh pedagang kain tenun di desa Troso dilakukan dengan membuat katalog berbagai macam foto-foto jenis kain tenun dan dipajang di halaman situs jejaring sosial tertentu, seperti pada halaman akun *facebook* atau *instagram* dengan dilabeli harga tertentu dan kemudian bagi pembeli yang menghendaki maka mentransfer sejumlah uang sesuai dengan harga dan ongkos pengiriman yang telah disepakati.

Menurut Heri Wahyudi, tahapan proses transaksi jual beli kain tenun secara *online* yang dilakukan oleh pedagang kain tenun di desa Troso secara umum adalah sebagai berikut :

- a. Pertama pembeli biasanya melihat katalog yang digunakan untuk mempromosikan kain tenun di akun situs jejaring sosial yang digunakan pihak penjual, seperti *facebook* atau *instagram* kemudian pihak pembeli menghubungi kontak pihak penjual yang sudah disediakan.
- b. Selanjutnya pihak pembeli menghubungi pihak penjual dan memilih jenis kain yang akan dibeli.
- c. Selanjutnya pihak penjual dengan pihak pembeli melakukan negosiasi lewat *whatsapp*, *blackberry messenger* atau lewat sambungan telepon untuk mengetahui jenis kain yang dipilih, harga dan alamat pengiriman yang dituju.
- d. Setelah proses negosiasi selesai pihak pembeli mentransfer sejumlah uang sesuai dengan harga yang telah disepakati ke rekening bank yang telah disediakan pihak penjual lewat ATM.
- e. Setelah transfer uang diterima pihak penjual yang dibuktikan dengan foto resi nota transfer pembayaran, kemudian barang dikirim oleh pihak penjual melalui jasa pengiriman barang seperti JNE, tiki atau lewat pos.¹

Dari hasil wawancara dengan narasumber di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam proses transaksi jual beli kain tenun secara *online* yang dilakukan oleh pedagang kain tenun di desa Troso dilakukan dengan mudah, sederhana dan tidak mengecualikan pembeli, karena dalam

¹ Wawancara dengan Heri Wahyudi, tanggal 7 April 2017, pukul 19.30-20.30 WIB

transaksi jual beli kain tenun secara *online* tidak bisa diketahui pembelinya secara langsung dikarenakan jarak yang berjauhan. Selain itu di dalam proses negosiasi harga maupun pilihan jenis kain yang akan dibeli, pihak pembeli cukup menghubungi kontak layanan yang telah disediakan pihak penjual seperti melalui pesan *whatsapp* atau *blackberry messenger* (BBM) namun ada juga lewat telepon untuk dimintai identitas lengkap calon pembeli dengan tujuan untuk menghindari kecurangan dan tindakan iseng dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dari hasil wawancara penulis dengan Agus Pamuji, dalam proses jual beli kain tenun secara *online* yang dilakukan oleh pedagang kain tenun di desa Troso sering terjadi permasalahan yang mengakibatkan perselisihan dengan berbagai pihak, baik dengan sesama penjual maupun dengan pihak pembeli. Menurutnya perselisihan ini timbul diantaranya disebabkan oleh:

- a. Persaingan harga yang semakin hari semakin memperhatikan yang disebabkan tidak adanya standar harga yang disepakati bersama oleh sesama penjual kain tenun *online*.
- b. Budaya saling sikut sesama penjual kain tenun secara *online* yang disebabkan kurangnya etika dalam jual beli biasanya yang sering terjadi dari segi tawar menawar harga dimana secara terbuka penjual lain menawarkan harga yang lebih rendah dari yang ditawarkan oleh penjual lain.
- c. Kadang barang rusak atau hilang sehingga dalam hal ini pihak penjual bertanggung jawab penuh terhadap barang yang rusak atau hilang sebelum diterima oleh pihak pembeli.
- d. Kadang kain tenun yang telah dikirim sampai tujuan tidak sesuai dengan jenis kain tenun yang dipesan.
- e. Kehilangan kepercayaan dari konsumen.²

<http://eprints.stainkudus.ac.id>

² Wawancara dengan Agus Pamuji, tanggal 8 April 2017, pukul 19.00-20.00 WIB

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan Sigit Hartanto selaku salah satu pedagang kain tenun secara *online* di desa Troso, untuk menjaga loyalitas dan kepercayaan konsumen setiap kain tenun yang diperjualbelikan apabila terdapat kerusakan atau cacat pada barang setelah sampai di tempat tujuan, maka pihak penjual memberikan hak khiyar '*aib*' kepada pihak pembeli untuk mengembalikan kain tenun tersebut dan akan diganti dengan kain tenun yang baru. Namun akan tetapi apabila kain tenun yang diperjualbelikan hilang dalam proses pengiriman, maka pihak penjual memberikan hak khiyar syarat kepada pihak pembeli untuk mengajukan permintaan kain tenun yang baru apabila dalam jangka waktu tujuh hari sejak pelunasan pembayaran kain tenun yang dipesan belum sampai pada tempat tujuan.³

Terjadinya perselisihan dalam aktivitas bisnis jual beli pada dasarnya merupakan sebuah risiko dari adanya sebuah hubungan bisnis itu sendiri, sehingga perlu adanya antisipasi para pihak terhadap kemungkinan terjadinya perselisihan dikemudian hari.

Dari hasil wawancara penulis dengan Ahya'ul Fatah, untuk meminimalisir tindak kecurangan dalam proses transaksi jual beli kain tenun secara *online* yang dilakukan oleh pedagang kain tenun di desa Troso diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pihak pembeli dalam proses pembayaran diharuskan melunasi pembayaran terlebih dahulu sebelum kain tenun dikirim kepada pihak pembeli.
- b. Bukti resi transfer pengiriman uang ke rekening pihak penjual di foto dan dikirim lewat pesan *watsapp* atau *blackberry messenger* (BBM) pihak penjual.
- c. Bukti resi pengiriman barang dan barang yang akan dikirim di foto dan dikirimkan lewat pesan *watsapp* atau *blackberry messenger* (BBM) kepada pihak pembeli.

<http://eprints.stainkudus.ac.id>

³ Wawancara dengan Sigit Hartanto, tanggal 10 April 2017, pukul 19.30-20.30 WIB

- d. Jenis kain tenun, harga dan informasi lainnya dijelaskan secara jelas dan rinci agar tidak terjadi kesalahpahaman.⁴

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa jual beli kain tenun secara *online* tidak semudah yang dibayangkan dan banyak sekali faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan. Pihak penjual maupun pembeli harus mengasumsikan bahwa semua keuntungan yang akan diraih harus sebanding dengan nilai kerugian yang akan timbul.

6. Faktor-Faktor Yang Mendorong Pelaksanaan Akad Jual Beli Kain Tenun Secara *Online* Yang Dilakukan Oleh Pedagang Kain Tenun Di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara

Saat ini dunia perdagangan tekstil di Indonesia tidak lagi dibatasi ruang dan waktu. Mobilitas manusia yang tinggi menuntut dunia perdagangan mampu menyediakan layanan jual beli barang secara instan sesuai dengan permintaan konsumen. Untuk mengatasi masalah tersebut maka pedagang kain tenun di desa Troso menggunakan transaksi lewat media internet untuk menghubungkan antara pihak pengrajin dan konsumen. Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa pedagang kain tenun di desa Troso yang penulis jadikan narasumber, faktor yang mendorong pedagang kain tenun di desa Troso memperjualbelikan kain tenunnya secara *online* antara lain:

- a. Menurut Agus Pamuji

Agus Pamuji mengatakan bahwa faktor yang mendorongnya menekuni bisnis jual beli kain tenun secara *online* antara lain karena bisnis jual beli kain tenun secara *online* yang sudah ditekuninya selama 4 tahun ini merupakan bisnis sampingan di sela waktu kuliah dan selain itu jual beli kain tenun secara *online* tidak perlu modal banyak dan jangkauan pasar lebih luas karena bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia.⁵

<http://eprints.stainkudus.ac.id>

⁴ Wawancara dengan Ahyal Fatah, tanggal 9 April 2017, pukul 20.00-21.00 WIB

⁵ Wawancara dengan Agus Pamuji, tanggal 8 April 2017, pukul 19.00-20.00 WIB

b. Menurut Heri Wahyudi

Heri Wahyudi mengatakan bahwa faktor yang mendorongnya menekuni bisnis jual beli kain tenun secara *online* antara lain karena transaksi jual beli kain tenun secara *online* tidak perlu membuat toko secara fisik, biaya operasional rendah, dapat melayani pelanggan sewaktu-waktu, dapat mengikuti perkembangan pasar dan memudahkan pelayanan untuk pelanggan.⁶

c. Menurut Sigit Hartanto

Sigit Hartanto mengatakan bahwa faktor yang mendorongnya menekuni bisnis jual beli kain tenun secara *online* antara lain karena dilihat dari sisi keuntungan dari transaksi jual beli secara *online* dirasakan lebih besar, cara promosi yang mudah, lebih cepat dan mudah mendapatkan pembeli melalui media sosial daripada harus ke luar kota untuk menawarkannya.⁷

d. Menurut Ahya'ul Fatah

Ahya'ul Fatah mengatakan bahwa faktor yang mendorongnya menekuni bisnis jual beli kain tenun secara *online* antara lain karena dilihat dari sisi pemasaran transaksi jual beli kain tenun secara *online* dapat menjangkau konsumen dengan ruang lingkup pasar yang tidak terbatas untuk promosi di media sosial, jual beli secara *online* saat ini juga sedang menjadi trend untuk usaha sampingan, keuntungan yang lebih besar dibanding jual beli biasa dan dilihat dari sisi pemasaran jual beli kain tenun secara *online* lebih mudah transaksinya dan dapat diakses dimanapun.⁸

e. Menurut Fahmi Sahal

Fahmi Sahal mengatakan bahwa faktor yang mendorongnya menekuni bisnis jual beli kain tenun secara *online* antara lain karena jual beli kain tenun secara *online* dilihat dari sisi keuntungannya lebih besar, selain itu pelayanan terhadap calon pembeli dapat dilakukan dimana saja

⁶ Wawancara dengan Heri Wahyudi, tanggal 7 April 2017, pukul 19.30-20.30 WIB

⁷ Wawancara dengan Sigit Hartanto, tanggal 10 April 2017, pukul 19.30-20.30 WIB

⁸ Wawancara dengan Ahya'ul Fatah, tanggal 9 April 2017, pukul 20.00-21.00 WIB

dan kapan saja, lebih praktis karena cukup memfoto kain tenun milik pengrajin untuk mempromosikannya dan selain itu tidak perlu membuat bangunan toko sehingga hemat biaya.⁹

B. Pembahasan

1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Jual Beli Kain Tenun Secara Online Yang Dilakukan Oleh Pedagang Kain Tenun Di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara

Sebagaimana penulis jelaskan pada bab-bab sebelumnya, dalam menjalankan transaksi jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi yang apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka transaksi jual beli yang terjadi menjadi tidak sah. Terkait dengan pelaksanaan akad jual beli kain tenun secara *online* yang dilakukan oleh pedagang kain tenun di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, terdapat rukun-rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang dalam hal ini akan penulis bagi menjadi beberapa sub bab diantaranya adalah:

a. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaku Akad Jual Beli

Menurut penulis secara umum pelaku akad jual beli merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli yang dapat dibebani hak dan kewajiban terkait dengan tindakannya yang dapat berakibat hukum. Akibat hukum yang penulis maksud adalah berpindahannya hak kepemilikan barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Berdasarkan dari hasil pengamatan penulis di lapangan, penjual kain tenun secara *online* di desa Troso sebagian besar adalah pemilik barang, karena sebagian besar dari penjual kain tenun secara *online* di desa Troso merupakan pengrajin kain tenun itu sendiri.

Menurut penulis seorang penjual maupun pembeli diperbolehkan bertindak dalam sebuah transaksi adalah seseorang yang waras dan cakap mempertanggungjawabkan tindakannya. Transaksi jual beli kain tenun secara *online* yang dilakukan oleh pedagang kain tenun di desa Troso

⁹ Wawancara dengan Fahmi Sahal, tanggal 12 April 2017, pukul 20.00-21.00 WIB

seringkali tidak jelas usia pembelinya karena bisa saja pembelinya adalah seorang anak kecil karena dalam transaksinya pihak penjual dan pihak pembeli tidak bertatap muka di dalam satu tempat. Akan tetapi dalam hal ini pihak pembeli telah mampu menentukan pilihan terhadap jenis-jenis kain tenun yang dipromosikan sehingga dalam hal ini penulis dapat menyimpulkan bahwa pihak pembeli telah mampu menentukan pilihan sesuai dengan produk, warna, harga dan modelnya, sehingga dalam hal ini pembeli dalam keadaan cakap dan sehat.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara penulis di lapangan dengan narasumber, penulis berpendapat bahwa proses pembayaran transaksi jual beli kain tenun secara *online* secara umum dilakukan dengan mentransfer sejumlah uang menggunakan fasilitas anjungan tunai mandiri (ATM) ke rekening tabungan bank pihak penjual. Oleh karena itu pihak penjual maupun pihak pembeli sudah mempunyai rekening tabungan di sebuah bank yang dalam hal ini dapat penulis simpulkan bahwa pihak penjual maupun pihak pembeli sudah dianggap dewasa karena dalam pembuatan rekening tabungan sekaligus pembuatan kartu anjungan tunai mandiri (ATM) di sebuah bank seseorang diwajibkan melampirkan foto kopi kartu tanda penduduk (KTP) atas nama sendiri.

Dengan demikian menurut penulis pengguna rekening tabungan yang dalam proses transaksi jual beli menggunakan fasilitas anjungan tunai mandiri (ATM) di sebuah bank merupakan seseorang yang telah dianggap dewasa dan cakap hukum menurut undang-undang dengan adanya bukti kepemilikan rekening tabungan dan kartu anjungan tunai mandiri (ATM) di sebuah bank yang dalam pembuatannya melampirkan foto kopi kartu tanda penduduk (KTP) atas nama sendiri.

Pelaku akad jual beli secara umum merupakan seseorang yang tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya. Menurut Ibnu Rusyd, disyaratkan kedua pelaku akad mempunyai hak milik dan sempurna hak kepemilikannya. Selain itu disyaratkan bagi kedua belah pihak atau salah satunya bukan seseorang

yang di bawah pengampuan kecuali jika sudah mendapatkan izin dari yang mengampu untuk bertransaksi.¹⁰

REPOSITORI Dengan demikian penulis berpendapat suatu pelaksanaan akad jual beli kain tenun secara *online* dapat dikatakan sah apabila pelakunya sudah *baligh*, artinya pelaku akad jual beli harus mempunyai kecakapan untuk mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya yang dalam hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ

Artinya : “Dan janganlah kamu berikan hartamu pada orang-orang bodoh” (Q.S. An Nisa:5).¹¹

Berdasarkan dari pernyataan diatas, penulis dapat simpulkan bahwa dilihat dari sisi pelaku akad jual beli, transaksi jual beli kain tenun secara *online* yang dilakukan oleh pedagang kain tenun di desa Troso tidak terdapat masalah yang dapat mempengaruhi keabsahan transaksi jual beli ini, karena para pelaku akad jual beli dianggap sudah cakap untuk menentukan pilihannya dan selain itu pihak penjual maupun pihak pembeli telah dianggap dewasa dengan dibuktikan telah memiliki izin kepemilikan rekening tabungan dan kartu anjungan tunai mandiri (ATM) di sebuah bank.

b. Pandangan Hukum Islam Terhadap Objek Akad Jual Beli

Menurut penulis objek akad jual beli merupakan barang yang dijadikan objek akad yang di dalam proses akad jual beli dapat berakibat hukum bagi pelakunya, yaitu dapat berpindahnya hak kepemilikan barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli.

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, barang yang dijadikan objek akad jual beli adalah kain tenun. Kain tenun yang dimaksud penulis adalah kain yang dibuat dari helaian benang yang

<http://eprints.stainkudus.ac.id>

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Alih bahasa oleh M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Asy Syifa, Semarang, 1990, Juz 3, hlm.99

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S.An-Nisa ayat 5, hlm.115

sebelumnya diikat dan dicelupkan ke dalam zat pewarna tekstil yang selanjutnya ditenun menggunakan alat tenun bukan mesin (ATBM).

Menurut Sayyid Sabiq, memperjualbelikan barang yang pada saat dilakukannya akad tidak ada ditempat diperbolehkan dengan syarat kriteria barang yang diperjualbelikan diinformasikan secara jelas dan rinci. Apabila barang yang diperjualbelikan sesuai dengan yang diinformasikan maka jual belinya dianggap sah dan apabila tidak sesuai dengan yang diinformasikan maka pihak pembeli diperbolehkan memilih menerima atau mengembalikan barangnya.¹²

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber di lapangan, penulis berpendapat bahwa pihak penjual telah memberikan hak khiyar *ta'yin* kepada pihak pembeli untuk memilih kain tenun sesuai dengan kualitas dan motifnya yang dapat dilihat pada katalog yang memuat berbagai macam foto motif kain tenun beserta penjelasannya di halaman akun situs jejaring sosial yang digunakan oleh pihak penjual. Selain itu pihak penjual juga memberikan hak khiyar *'aib* kepada pihak pembeli untuk memilih menahan atau mengembalikan apabila terdapat cacat atau kerusakan pada kain tenun yang diperjualbelikan. Akan tetapi apabila kain tenun yang diperjualbelikan tidak sampai pada tempat tujuan dalam jangka waktu tujuh hari sejak pelunasan pembayaran maka pihak penjual memberikan hak khiyar syarat kepada pihak pembeli untuk meminta kain tenun yang baru sesuai dengan pesanan.

Selain itu berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan, meskipun dalam akad jual beli kain tenun secara *online* ini barang yang dijadikan objek akad tidak dapat diberikan secara langsung, pihak pembeli dapat mengetahui kriteria kain tenun tersebut melalui foto dan dijelaskan secara jelas ciri-cirinya, dapat diserahkan pada tenggang waktu yang sudah diperjanjikan sebelumnya, sehingga tidak menimbulkan perselisihan diantara keduanya. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

¹² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Alih bahasa oleh Kamaludin A. Marzuki, hlm.61

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ

REPOSITORI STAIN KUDUS

الْعَرَارِ (رواه مسلم)

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah saw. melarang jual beli dengan cara melempar kerikil kepada barang yang dibelinya dan melarang menjual barang yang tidak jelas rupa dan sifatnya” (H.R.Muslim).¹³

Dengan demikian penulis berpendapat bahwa kain tenun yang dijadikan objek akad telah memenuhi persyaratan sahnya akad jual beli, karena kain tenun tersebut sudah ada saat dilakukannya akad, tidak terbuat dari bahan yang dilarang menurut hukum Islam, kain tenun yang dijadikan objek akad jual beli dapat diserahkan setelah adanya pembayaran dengan jangka waktu pengiriman yang telah disepakati sebelumnya dan kain tenun yang dijadikan objek akad jual beli sudah dapat diketahui oleh pihak pembeli meskipun hanya melalui foto dan hanya disebutkan ciri-cirinya saja.

c. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sighat Akad Jual Beli

Sighat akad jual beli kain tenun secara *online* secara umum dilakukan dalam bentuk tulisan atau lisan *via* telepon dikarenakan kedua pelaku akad jual beli berjauhan tempat. Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil wawancara penulis di lapangan, penulis berpendapat bahwa sighat akad jual beli kain tenun secara *online* yang dilakukan oleh pedagang kain tenun di desa Troso secara umum menggunakan tulisan dan gambar untuk mempermudah kedua belah pihak bertransaksi dikarenakan kedua belah pihak tidak bisa bertatap muka. Kedua belah pihak dalam berijab kabul dilakukan melalui fasilitas pesan *whatsapp*, *blackberry messenger* (BBM) atau melalui *inbox via facebook* dan sebagian dari mereka menggunakan sambungan telepon untuk berkomunikasi.

<http://eprints.stainkudus.ac.id>

¹³ F.Amira Zein Matraji, *Shahih Muslim*, hlm.5

Terkait dengan sighat akad jual beli kain tenun secara *online* yang dilakukan oleh pedagang kain tenun di desa Troso dalam hal ini penulis merujuk di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْۤا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بَدِيْنَۙ اِلَىٰٓ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (Q.S.Al-Baqarah:282)¹⁴

Selanjutnya menurut Sayyid Sabiq, sighat akad jual beli secara umum diperbolehkan dengan bentuk tulisan dengan beberapa syarat diantaranya yaitu kedua belah pihak berjauhan tempat atau orang yang melakukan akad itu bisu atau tidak dapat berbicara. Jika pelaku akad jual beli berada di dalam satu majelis dan tidak ada halangan untuk berbicara maka sighat akad tidak dapat dilakukan dengan tulisan, karena tidak ada penghalang bagi kedua belah pihak untuk berbicara yang merupakan ungkapan saling menjelaskan keinginan, kecuali jika terdapat sebab yang dapat menjelaskan tidak dapat dilangsungkannya akad dengan ucapan. Oleh karena itu untuk kesempurnaan sighat akad jual beli, hendaknya orang yang berakad bersedia membaca tulisan sampai adanya indikasi ungkapan kesukarelaan dari masing-masing pihak.¹⁵

Dengan demikian sighat akad jual beli kain tenun secara *online* yang dalam pelaksanaannya menggunakan bentuk tulisan melalui pesan *whatsapp*, *blackberry messenger* (BBM) atau melalui *inbox via facebook* telah memenuhi persyaratannya sighat akad jual beli secara umum, karena tulisan yang termuat di dalamnya telah mengindikasikan adanya kesukarelaan oleh para pelaku akad.

<http://eprints.stainkudus.ac.id>

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S.Al-Baqarah ayat 282, hlm.70

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Alih bahasa oleh Kamaludin A. Marzuki, hlm.50

2. Analisis Faktor-Faktor Yang Mendorong Pelaksanaan Akad Jual Beli Kain Tenun Secara *Online* Yang Dilakukan Oleh Pedagang Kain Tenun Di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara

Jual beli secara *online* merupakan transaksi jual beli yang di dalam pelaksanaannya merupakan transaksi untuk saling tukar informasi produk diantara pengguna media internet dan teknologi berbasis jaringan lainnya. Sebagaimana penulis jelaskan pada bab II, perkembangan jual beli melalui media internet dipicu oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Faktor pasar dan ekonomi, seperti persaingan pasar yang semakin intensif, perekonomian global, kesepakatan dagang regional dan kekuasaan konsumen yang semakin bertambah besar.
- b. Faktor sosial dan lingkungan, seperti perubahan cara pemasaran dan kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan.
- c. Faktor teknologi, seperti perkembangan teknologi dan inovasi setiap produk yang muncul setiap saat.

Dari ketiga faktor di atas terkait dengan transaksi jual beli kain tenun secara *online* yang dilakukan oleh pedagang kain tenun di desa Troso, penulis berpendapat bahwa pelaksanaan jual beli kain tenun secara *online* merupakan proses transaksi jual beli yang menghubungkan pengrajin dengan konsumen dan para pedagang kain tenun lainnya dengan pelayanan informasinya melalui media internet. Dengan demikian adanya transaksi jual beli kain tenun secara *online* bagi para pedagang kain tenun di desa Troso dapat meningkatkan pendapatan-pendapatan baru yang lebih menjanjikan dibanding jual beli secara konvensional. Selain itu dengan tidak terbatasnya sarana promosi dalam penjualan kain tenun secara *online* dapat meningkatkan pangsa pasar, melebarkan jangkauan pasar, meningkatkan pendapatan mata pencarian, meningkatkan loyalitas konsumen dan dapat memperpendek waktu produksi.

Jual beli kain tenun secara *online* selain mendapatkan keuntungan seperti yang penulis jelaskan di atas, terdapat pula resiko sebagai sebuah akibat dari adanya sebuah transaksi dengan berbagai pihak. Berdasarkan dari

hasil wawancara dengan narasumber, penulis dapat menganalisis risiko-risiko yang timbul dari transaksi jual beli kain tenun secara *online* anatara lain:

- a. Kehilangan secara finansial yang diakibatkan tindak kecurangan, seperti penipuan dalam proses pembayaran atau pengiriman barang.
- b. Kerugian-kerugian yang tidak terduga, seperti barang hilang atau barang tidak sampai ke lokasi tujuan.
- c. Kehilangan kepercayaan dari pembeli yang diakibatkan adanya kesalahpahaman dengan pihak-pihak terkait, seperti antara pihak penjual dengan pihak pembeli.
- d. Konflik dengan sesama penjual karena adanya persaingan harga jual kain tenun.

Adanya keuntungan maupun kerugian dalam aktivitas jual beli pada dasarnya merupakan bagian dari sebuah sebab akibat dari adanya sebuah hubungan transaksi jual beli, sehingga perlu adanya pertimbangan baik dari sisi keuntungan maupun kerugian dan kehati-hatian dari pelakunya terhadap kemungkinan terjadinya perselisihan dikemudian hari. Oleh karena itu alangkah lebih baiknya dalam melakukan sebuah transaksi jual beli secara *online* bagi pihak penjual maupun pihak pembeli untuk selalu berhati-hati dan mencermati informasi-informasi yang telah disampaikan.

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan narasumber di lapangan terkait cara untuk meminimalisir tindak kecurangan dalam pelaksanaan jual beli kain tenun secara *online*, alangkah lebih baiknya bagi pihak penjual maupun pembeli untuk selalu memperhatikan cara-cara aman untuk bertransaksi yang menurut penulis diantaranya yaitu:

- a. Transaksi jual beli kain tenun secara *online* melalui transfer *via* anjungan tunai mandiri (ATM) aman dilakukan jika resi bukti transfer difoto kemudian dikirim melalui pesan *whatsapp* atau *blackberry messenger* atau aplikasi lainnya kepada pihak penjual, begitu juga dengan foto bukti resi pengiriman barang yang ditujukan kepada pihak pembeli dikirimkan melalui pesan *whatsapp* atau *blackberry messenger* atau aplikasi lainnya kepada pihak pembeli.

- b. Transaksi aman dilakukan dengan menggunakan sistem COD (*Cash On Delivery*), karena pembeli dapat melihat langsung barang yang diinginkan untuk menghindari adanya cacat barang, selain itu pembayaran juga dapat dilakukan secara langsung.
- c. Untuk meminimalisir risiko yang sering terjadi dalam jual beli kain tenun secara *online*, pihak penjual kain tenun secara *online* dapat menggunakan rekening bersama (rekber) sebagai pihak ketiga dalam transaksi jual beli kain tenun secara *online*, seperti menjual kain tenun secara *online* di tokopedia atau lazada. Menurut penulis, adanya pihak ketiga sebagai pemegang rekening bersama dapat menjadi salah satu solusi untuk menjamin keamanan dan kenyamanan antara pihak penjual dan pihak pembeli. Dengan melibatkan pihak ketiga yang memegang rekening bersama, pihak pembeli dapat lebih tenang karena uang pembayaran baru akan dikirimkan kepada pihak penjual ketika barang sudah sampai kepada pihak pembeli. Pihak penjual juga akan merasa lebih tenang karena uang pembayaran sudah berada di pihak pemegang rekening bersama ketika barang dikirim.
- d. Cari informasi sebanyak mungkin terkait barang yang diperjualbelikan, baik melalui pihak penjualnya atau dari halaman akun situs jejaring sosial yang digunakan pihak penjual untuk mempromosikan kain tenunnya.

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Kain Tenun Secara Online

Secara umum akad jual beli kain tenun secara *online* merupakan sebuah bentuk transaksi antara pihak penjual dengan pihak pembeli tanpa adanya tatap muka oleh kedua belah pihak dengan menggunakan media internet sebagai sarana penghubung bagi kedua belah pihak. Jika dilihat dari sistem dan operasionalnya bentuk akad jual beli kain tenun secara *online* merupakan sebuah bentuk perkembangan internet sebagai sarana jual beli yang lebih fleksibel, dinamis dan dapat dimanfaatkan kemanafaatannya

dengan ketentuan tidak melanggar aturan-aturan *syari'at* Islam yang telah ditentukan.

REPOSITORI Dalam hal ini sebagai bahan pertimbangan penulis tentang keabsahan akad jual beli kain tenun secara *online*, penulis mengacu pada beberapa asas dalam prinsip muamalah, diantaranya yaitu:

Pertama, asas kerelaan dari semua pihak yang terkait akad jual beli kain tenun secara *online* yang dapat dilihat dari makna surat an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisa:29).¹⁶

Kedua, asas larangan pelaksanaan penipuan, kecurangan dan pemalsuan, yaitu menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta atau berupa mengelabui pihak pembeli, seperti memberikan informasi barang yang tidak sesuai dengan aslinya. Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ
بَيْعِ الْعَرَارِ (رواه مسلم)

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah saw. melarang jual beli dengan cara melempar kerikil kepada barang yang dibelinya dan melarang menjual barang yang tidak jelas rupa dan sifatnya” (H.R.Muslim).¹⁷

<http://eprints.stainkudus.ac.id>

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S.An-Nisa ayat 29, hlm.122

¹⁷ F.Amira Zein Matraji, *Shahih Muslim*, hlm.5

Ketiga, tidak melanggar prosedur norma yang berlaku pada umumnya, seperti pelaksanaan jual beli yang mengandung unsur riba. Hal ini dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Abu Said al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: "Janganlah kamu jual beli emas dengan emas kecuali sebanding, dan jangan kalian lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Janganlah jual beli perak dengan perak kecuali sebanding, dan janganlah kalian lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Dan janganlah kalian menjual sesuatu dengan tunai sementara yang lain dengan tempo" (H.R.Muslim).¹⁸

Dengan demikian berdasarkan pada asas yang dijadikan pertimbangan penulis di atas, penulis berpendapat bahwa akad jual beli kain tenun secara *online* harus dilakukan atas dasar kerelaan diantara kedua belah pihak. Kerelaan yang dimaksud penulis adalah kerelaan terhadap suatu transaksi dimana kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan yang diantaranya pihak pembeli bersedia mengirimkan sejumlah uang sebagai bentuk pembayaran sebelum barang dikirim oleh pihak penjual kepada pihak pembeli dan oleh pihak penjual telah sepakat untuk menjelaskan ciri-ciri barangnya secara jelas dan pihak penjual telah menyepakati untuk mengirimkan barang setelah pembayaran dari pihak pembeli diselesaikan.

Sehubungan dengan asas yang penulis gunakan sebagai bahan pertimbangan, keabsahan akad jual beli kain tenun secara *online* terkait dengan dilarangnya jual beli yang mengandung unsur tipuan dan riba, Ibnu Rusyd mengatakan bahwa menurut Imam Malik, jual beli yang mengandung tipuan terhadap barang yang mengandung cacat bagi pihak pembeli boleh memilih mengembalikan atau menahannya. Selain itu Ibnu Rusyd juga

¹⁸ *Ibid.*, hlm.47

mengatakan bahwa menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, jual beli yang mengandung tipuan boleh terjadi tetapi berdosa bagi yang melakukannya, tetapi tidak demikian dengan pendapat jumhur ulama' yang melarang jual beli yang mengandung unsur tipuan dan riba, karena adanya unsur kerusakan pada keabsahan akad jual belinya.¹⁹ Adanya hak khiyar *ta'yin*, khiyar *'aib* dan khiyar syarat di dalam transaksi jual beli secara *online* merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi pihak pembeli untuk meminimalisir adanya potensi kerugian oleh salah satu pihak, karena dengan adanya hak khiyar pihak pembeli memiliki hak untuk memilih mengembalikan barang atau menahannya apabila terdapat cacat atau kerusakan pada barang yang diperjualbelikan.

Pelaku akad jual beli kain tenun secara *online* pada umumnya merupakan orang-orang yang telah berpengalaman dalam menggunakan internet sebagai media untuk bertransaksi. Pengetahuan dalam penggunaan media internet sebagai sarana transaksi jual beli diperlukan untuk menghindari berbagai kemungkinan yang merugikan salah satu pihak, seperti barang tidak sesuai dengan yang dipromosikan, barang tidak diterima oleh pembeli atau barang rusak saat perjalanan pengiriman.

Selanjutnya terkait syarat adanya barang dan uang sebagai pengganti harga barang dalam transaksi jual beli kain tenun secara *online*, penawaran tidak dilakukan secara nyata, tetapi dengan menggunakan wujud barang yang masih berupa foto yang menunjukkan keaslian barang yang kemudian dijelaskan sifat dan jenisnya. Pihak pembeli dapat memilih barang sesuai dengan sifat dan jenisnya yang kemudian barang akan dikirim setelah dibayar oleh pihak pembeli.

Setelah itu terkait dengan sistem pembayaran, transaksi jual beli kain tenun secara *online* pada umumnya dilakukan dengan mentransfer uang terlebih dahulu sebelum menerima barang lewat anjungan tunai mandiri (ATM). Dengan sistem pembayaran seperti ini, maka pada dasarnya jual beli

¹⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Alih bahasa oleh M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, hlm.88

seperti ini sama dengan jual beli jenis salam, dimana pihak pembeli membayar barangnya terlebih dahulu dan setelah itu pihak penjual mengirimkan barangnya di kemudian hari.

Keabsahan objek akad pada jual beli secara salam menurut Sayyid Sabiq disyaratkan barang yang diperjualbelikan disebutkan ciri-cirinya, jumlahnya, harganya, barang tersebut berada di dalam tanggungan salah satu pihak, adanya batas waktu pengiriman barang yang diperjualbelikan dan adanya nilai dan manfaat pada barang yang dijadikan objek akad bagi kedua belah pihak.²⁰ Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ قَدِيمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي
 التِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ
 إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Ibnu Abbas dia berkata: "Ketika Nabi SAW tiba di Madinah, penduduk Madinah menjual buah-buahan dengan pembayaran di muka, sedangkan buah-buahan yang dijualnya dijanjikan mereka dalam tempo setahun atau dua tahun kemudian. Maka Rasulullah SAW bersabda: "siapa yang menjual kurma dengan berjanji, hendaklah dengan takaran tertentu, timbangan tertentu dan jangka waktu tertentu" (H.R.Muslim).²¹

Demikian pula yang terjadi pada transaksi jual beli kain tenun secara *online*, dimana setelah terjadi kesepakatan barang, harga dan teknis pembayarannya, kemudian pihak pembeli melakukan pembayaran dan setelah itu pihak penjual mengirimkan barang sesuai dengan pesanan melalui jasa pengiriman barang. Jadi secara keseluruhan penulis berpendapat bahwa akad jual beli kain tenun secara *online* merupakan bentuk pengembangan dari sistem jual beli secara salam untuk memudahkan pelaku akad dalam melakukan sebuah transaksi jual beli, meskipun dalam pelaksanaannya masih diperlukan kehati-hatian di dalam setiap transaksinya.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Alih bahasa oleh Kamaludin A. Marzuki, hlm.113

²¹ F.Amira Zein Matraji, *Shahih Muslim*, hlm.62